



**PUTUSAN**

Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Ketut Putra Wisnu Segara;  
Tempat lahir : Badung;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bhineka Jatijaya No. 55 X Br. Segara Kuta  
Kec. Kuta Kab. Badung ;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I KETUT PUTRA WISNU SEGARA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KETUT PUTRA WISNU SEGARA dengan pidana Penjara selama 1 (satu) dan Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa hanya mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I KETUT PUTRA WISNU SEGARA pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar jam 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2020 bertempat di Jalan legian Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung tepatnya di Lantai II Diskotiq Vi Ai Vi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang berakibat luka-luka terhadap saksi korban I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi korban bersama dengan teman-temannya diantaranya bernama : saksi I MADE OKI SATRIANA, saksi AHMAD RIFKI IN AMUL AUFA, pergi jalan-jalan ke Kuta dengan mengendarai sepeda motor masing - masing berboncengan. Setelah sampai di

Hal 2 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Legian saksi korban bersama dengan teman-teman langsung masuk kedalam Diskotiq Vi Ai Pi lantai II (dua) dengan tujuan menikmati hiburan malam, Sesampainya didalam tepatnya dilantai II (dua) saksi korban bersama dengan teman-teman duduk di Sofa kemudian memesan minuman alkohol sambil ngobrol, Selanjutnya sekira jam 03.00 WITA ketika saksi korban keluar dari toilet tiba-tiba dari arah samping kanan datang terdakwa yang tidak saksi korban kenali kemudian tanpa sebab terdakwa memukul kea rah saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan tangan kanan mengepal yang selanjutnya terdakwa arahkan ke bagian kepala saksi korban sebanyak satu kali sehingga mengenai bagian mulut saksi korban, sehingga saksi korban mengalami luka-luka, memar, bengkak dan mengeluarkan darah, Melihat kejadian tersebut saksi I MADE OKY SATRIANA dan SAKSI AHMAD RIFQI IN AMUL AUFA berusaha menolong saksi korban dan selanjutnya meleraikan sedangkan terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban diamankan oleh security setempat atas kejadian tersebut saksi korban mengalami luka-luka memar sampai mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/139/2020 yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.FM (K),SH Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : ditemukan luka luka akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan terdakwa I KETUT PUTRA WISNU SEGARA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:\_
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 03.00 wita bertempat di lantai II diskotiq Vi Ai Vi Jalan Legian Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui identitas orang laki-laki yang telah melakukan pemukulan terhadap saksi dan setelah di Kantor Polisi saksi baru mengetahui yaitu Terdakwa, dan apa masalahnya hingga saksi dipukul sampai sekarang ini saksi tidak tahu;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa tersebut karena saksi bertemu dengan Terdakwa baru satu kali

Hal 3 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat kejadian dan yang mengetahui kejadian itu diantaranya teman-teman saksi sendiri yang bernama I MADE OKI SATRIANA, AHMAD RIFKI IN AMUL AUFA, dan RIDIK;

- Bahwa seingat saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanannya dalam keadaan mengepal, sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian mulut yang mengakibatkan bibir atas dan bawah mengalami luka-luka, memar dan bengkak;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan teman-temannya diantaranya bernama : I MADE OKI SATRIANA, AHMAD RIFKI IN AMUL AUFA, dan RIDIK pergi jalan-jalan ke kuta dengan mengendarai sepeda motor masing - masing berboncengan;
- Bahwa setelah sampai di jalan Legian saksi bersama dengan teman-teman langsung masuk kedalam Diskotiq Vi Ai Pi lantai II (dua) dengan tujuan menikmati hiburan malam. Sesampainya didalam tepatnya dilantai II (dua) saksi bersama dengan teman-teman duduk di Sofa lalu memesan minuman alkohol sambil ngobrol.
- bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 wita ketika saksi keluar dari toilet, tiba-tiba dari arah samping kanan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal lalu melakukan pemukulan terhadap saksi dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mulut saksi sehingga luka-luka;
- Bahwa kemudian teman-teman saksi berusaha menolong dan membantu saksi sedangkan Terdakwa diamankan oleh security setempat;
- Bahwa akibat pukulan pelaku tersebut saksi merasa terganggu dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari khususnya pada saat digunakan untuk makan, dan minum mengingat bagian bibir atas dan bawah dalam keadaan luka-luka sehingga terasa sakit apabila digunakan untuk menelan makanan dan minuman.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi: AHMAD RIFKI IN AMUL AUFA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:..

- Bahwa setahu saksi Terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman saksi yang bernama I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal, dengan cara mengayunkan tangan kanannya dalam keadaan mengepal ke arah muka teman saksi mengenai

Hal 4 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mulut sebanyak satu kali yang mengakibatkan bibir atas bawah luka-luka, bengkok dan memar hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa masalahnya hingga teman saksi yang bernama : I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA dipukul oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 00.20 wita saksi dari rumah Penamparan pergi keluar bersama teman-teman diantaranya bernama : I MD OKY SATRIANA , I PT WAHYU PRAMANA PUTRA dan RIDIK dengan mengendarai sepeda motor masing-masing berboncengan menuju Vi Ai Vi yang bertempat di Jalan Legian Kuta untuk menikmati hiburan malam ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan demi kepentingan pemeriksaan perkara ini dengan persetujuan dari Terdakwa maka keterangan saksi-saksi atas nama : **I MADE OKY SATRIANA** dibacakan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

1. Saksi **I MADE OKY SATRIANA**, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :
  - Bahwa saksi kenal dengan sdr. I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA sejak tahun 2008 ( dua ribu delapan) pada saat mulai pendidikan di sekolah dasar dan antara saksi dengan sdr. I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA tidak ada hubungan keluarga hanya saja 1 (satu) lingkungan tempat tinggal dan teman pada saat sekolah;
  - Bahwa saksi mengetahui dan melihat secara langsung kejadian penganiayaan yang telah dilaporkan oleh sdr. I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA tersebut;
  - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 03.00 wita bertempat di lantai II diskotik Vi Ai Vi Jalan Legian Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Bali;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui seseorang yang telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA tersebut, tetapi setelah dikantor polisi saksi baru ketahui kalau namanya adalah I KETUT PUTRA WISNU SEGARA, Tempat tanggal lahir : Badung / 27 Februari 1999, umur 21 tahun, jenis kelamin : laki-laki, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat tinggal : Jalan Bhineka Jati Jaya No.55 X Br Segara Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
  - Bahwa seseorang yang bernama I KETUT PUTRA WISNU SEGARA pada saat melakukan penganiayaan tidak menggunakan suatu alat, serta Adapun cara

Hal 5 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang laki-laki yang bernama I KETUT PUTRA WISNU SEGARA melakukan penganiayaan dengan cara memukul menggunakan tangan kananya yang dikepal ditujukan ke Muka sdr. I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bibir;

Bahwa keterangan saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/139/2020 yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.FM (K),SH Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : ditemukan luka luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 03.00 wita bertempat di lantai II diskotik Vi Ai Vi Jalan Legian Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 00.00 wita terdakwa pergi keluar bersama tunangan terdakwa yang bernama RERE dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Vi Ai Vi yang bertempat di Jalan Legian Kuta untuk mencari hiburan malam ;
- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa bersama tunangan terdakwa langsung naik ke lantai II lalu duduk-duduk di table sambil nunggu order minuman lalu ngobrol sampai jam 03.00 wita ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke toilet untuk buang air kecil dan tanpa sengaja Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu orang laki-laki tersebut Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mulutnya
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal,sebanyak satu kali mengenai bagian mulut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa jengkel dengan seseorang disamping itu terdakwa dalam keadaan mabuk berat sehingga salah sasaran ;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA sebelumnya tidak kenal dan tidak punya masalah dengan saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA ;

Hal 6 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 00.00 wita terdakwa pergi keluar bersama tunangan terdakwa yang bernama RERE dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Vi Ai Vi yang bertempat di Jalan Legian Kuta untuk mencari hiburan malam ;
- Bahwa sesampainya ditempat Terdakwa bersama tunangan terdakwa langsung naik ke lantai II lalu duduk-duduk di table sambil nunggu order minuman lalu ngobrol sampai jam 03.00 wita ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke toilet untuk buang air kecil dan tanpa sengaja Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu orang laki-laki tersebut Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mulutnya;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA merasa terganggu dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari khususnya pada saat digunakan untuk makan, dan minum mengingat bagian bibir atas dan bawah dalam keadaan luka-luka sehingga terasa sakit apabila digunakan untuk menelan makanan dan minuman.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/139/2020 yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.FM (K),SH Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : ditemukan luka luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **tunggal**, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang bunyi Pasal tersebut selengkapnya adalah sebagai berikut:

*"Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, baik KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak memberikan dan tidak menyebutkan ataupun menjelaskan apa yang menjadi unsur-unsur dari Penganiayaan itu sendiri, namun demikian dalam *Yurisprudensi*

Hal 7 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun *doktrin* ilmu hukum dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah kesengajaan menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain, selain itu menurut pasal 351 ayat (4) KUHP penganiayaan disamakan artinya dengan merusak kesehatan orang secara sengaja;

Menimbang, bahwa dari *yurisprudensi* dan *doktrin* tersebut serta dibungkan dengan ketentuan Pasal 351 ayat (4) KUHP dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, dan untuk lebih memudahkan dalam mempertimbangkannya, akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur ke-1, ke-3, selanjutnya unsur ke-2 sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “**Barang siapa**” dalam hal ini adalah menunjuk kepada setiap orang yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “**Barang siapa**” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian unsur tersebut akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama I KETUT PUTRA WISNU SEGARA yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian yang dimaksud dengan “**Barang siapa**” di sini adalah Terdakwa I KETUT PUTRA WISNU SEGARA, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu elemen unsur dari unsur ini terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Elemen-elemen unsur yang terdapat dalam unsur ini

Hal 8 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah apabila terjadi perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud merusak kesehatan orang lain diartikan melakukan perbuatan dengan maksud orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit, sedangkan sakit berarti gangguan atas fungsi dari alat-alat di dalam badan manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 00.00 wita terdakwa pergi keluar bersama tunangan terdakwa yang bernama RERE dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Vi Ai Vi yang bertempat di Jalan Legian Kuta untuk mencari hiburan malam, dan sesampainya ditempat Terdakwa bersama tunangan terdakwa langsung naik ke lantai II lalu duduk-duduk di table sambil nunggu order minuman lalu ngobrol sampai jam 03.00 wita. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke toilet untuk buang air kecil dan tanpa sengaja Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu orang laki-laki tersebut Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mulutnya;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA merasa terganggu dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari khususnya pada saat digunakan untuk makan, dan minum mengingat bagian bibir atas dan bawah dalam keadaan luka-luka sehingga terasa sakit apabila digunakan untuk menelan makanan dan minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/139/2020 yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 oleh dr. Dudut Rustyadi,Sp.FM (K),SH Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : ditemukan luka luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas jelas terlihat Saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA telah mengalami luka bibir atas dan bawah dalam keadaan luka-luka robek, dimana keadaan yang dialami oleh Saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA tergolong dalam pengertian perasaan sakit atau tidak enak dan luka sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan berdasarkan uraian fakta yang

Hal 9 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bterungap di persidangan di atas, dapat diketahui jika perasaan sakit atau tidak enak dan luka tersebut adalah akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh Saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA merupakan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga dalam hal ini terdapat hubungan kausal antara perbuatan Terdakwa dengan akibat yang dialami oleh Saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur **“Unsur menimbulkan rasa tidak enak, atau rasa sakit, atau luka pada orang lain, atau merusak kesehatan orang”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

## Ad.2 Unsur dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut *Mvt (Memori Van toelighting)* yang dimaksud dengan **“sengaja”** adalah *wilen en wetens* yang mengandung pengertian mengetahui dan menghendaki, artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira jam 00.00 wita Terdakwa pergi keluar bersama tunangan terdakwa yang bernama RERE dengan mengendarai sepeda motor berboncengan menuju Vi Ai Vi yang bertempat di Jalan Legian Kuta untuk mencari hiburan malam, dan sesampainya ditempat Terdakwa bersama tunangan terdakwa langsung naik ke lantai II lalu duduk-duduk di table sambil nunggu order minuman lalu ngobrol sampai jam 03.00 wita. Bahwa setelah itu Terdakwa pergi ke toilet untuk buang air kecil dan tanpa sengaja Terdakwa berpapasan dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu orang laki-laki tersebut Terdakwa pukul dengan menggunakan tangan kosong dalam keadaan mengepal sebanyak satu kali mengenai bagian mulutnya;

Menimbang, bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi I PUTU WAHYU PRAMANA PUTRA merasa terganggu dalam melakukan kegiatan atau aktivitas sehari-hari khususnya pada saat digunakan untuk makan, dan minum mengingat bagian bibir atas dan bawah dalam keadaan luka-luka sehingga terasa sakit apabila digunakan untuk menelan makanan dan minuman.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/139/2020 yang ditandatangani pada tanggal 19 Maret 2020 oleh dr. Dudut Rustyadi, Sp.FM (K), SH Dokter pemeriksa pada RSUP Sanglah Denpasar dengan kesimpulan : ditemukan luka luka akibat kekerasan benda tumpul;

Hal 10 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas jelas terlihat jika Terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian Terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya memukul karena Terdakwa merasa kesal sama seseorang yang berada disamping Terdakwa, sehingga hal ini menunjukkan bahwa perbuatan memukul yang dilakukan Terdakwa beserta akibatnya yaitu rasa sakit yang ditimbulkan dari pemukulan tersebut diketahui dan juga dikehendaki oleh Terdakwa, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri Terdakwa sudah terdapat suatu pengetahuan sekaligus kehendak untuk melakukan perbuatan sehingga unsur **“dengan sengaja”** telah **terpenuhi** oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tunggal tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalannya di persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **I KETUT PUTRA WISNU SEGARA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana : "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karenanya dengan pidana penjara selama : ;
3. Menetapkan selama Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, oleh kami : Hari Supriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H, dan I Ketut Kimiarsa, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk Umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Siti Chomsiyah, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh ANAK AGUNG MD SUARJA TEJA BUANA,SH.MH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

Hal 12 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.M.H.

Hari Supriyanto, S.H., M.H

I Ketut Kimiarsa, SH.M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Hal 13 dari 12 halaman Putusan .Perk.ara Nomor 492/Pid.B/2020/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)